

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Laporan ini menguraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan perbandingan antara Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2022 dalam tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini merupakan laporan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2019-2023. Disadari bahwa dalam laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terutama dalam menampilkan beberapa pengukuran serta analisis kinerja yang dihasilkan, karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan selalu diharapkan. Akhirnya semoga LAKIP ini memberi manfaat bagi tercapainya hajat bersama yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih baik dan akuntabel dimasa-masa mendatang. Terima kasih.

Mataram, Januari 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**H. Yusron Hadi, ST., MUM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP : 19700611 199703 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR LAMPIRAN .....	IV
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	V
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	1
1.2.    LANDASAN HUKUM .....	2
1.3.    GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	3
1.3.1.    Tugas dan Fungsi .....	3
1.3.2.    Struktur Organisasi .....	5
1.3.3.    Sumber Daya Manusia .....	6
1.3.4.    Sarana dan Prasarana .....	10
1.4.    ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1.    RENCANA STRATEGIS .....	16
2.1.1.    Visi dan Misi .....	16
2.1.2.    Tujuan dan Sasaran .....	17
2.1.3.    Indikator Kinerja Utama .....	18
2.2.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	21
3.1.1.    Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	22
3.1.2.    Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 .....	35
3.1.3.    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	36
3.1.4.    Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi .....	37
3.1.5.    Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
3.1.6.    Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	50
3.2.    REALISASI ANGGARAN .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2022.....	7
Tabel 1. 2	Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per Desember 2022 .	7
Tabel 1. 3	Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2022 .....	8
Tabel 1. 4	Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d Desember 2022. ....	9
Tabel 1. 5	Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022 .....	9
Tabel 1. 6	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022..	10
Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 .....	18
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB .....	19
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022.....	20
Tabel 3. 1	Skala Pengukuran Kinerja .....	21
Tabel 3. 2	Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 .....	22
Tabel 3. 3	Jumlah Perda/Perkada Provinsi NTB yang Ditegakkan Tahun 2022 ... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 4	Rincian Perda/Perkada Provinsi NTB yang Dilanggar Tahun 2022 .....	24
Tabel 3. 5	Kecamatan se-NTB dengan Gangguan Tibumtranmas Tahun 2022... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 6	Capaian Indikator Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi $\geq$ Baik Tahun 2022..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 7	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 .....	35
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	37
Tabel 3. 9	Anggaran Perubahan Satpol PP Provinsi Tahun 2022 .....	39
Tabel 3. 10	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB.....	50
Tabel 3. 11	Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LAMPIRAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LAMPIRAN 3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2022
LAMPIRAN 4	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LAMPIRAN 5	LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
LAMPIRAN 6	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN 7	RENCANA AKSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAMPIRAN 9	NAMA ADMINISTRATOR SAKIP 2022

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 serta untuk menggambarkan potret keberhasilan atau kegagalan, hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahan masalah dari serangkaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2022 anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda bersumber dari anggaran DPA SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran DPA SKPD (APBD) sebesar Rp20,306,828,473,00 realisasi anggaran sebesar Rp 18,105,798,415,00 (89,16%) dan sisa anggaran sebesar Rp2,201,030,058.00 (10,84%). Adapun rincian alokasinya untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp 20,220,364,866,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,021,198,415,00 (89,12%) dan sisa anggaran sebesar Rp2,199,166,451,00 (10,88%). Sedangkan alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp 86,200,000,00 dengan realisasi anggaran Rp84,600,000,00 (98,14%) dan sisa anggaran Rp1,600,000,00 (1,86%).

Satpol PP Provinsi NTB telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk periode tahun 2019-2023 yang diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja dan 3 target kinerja. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Meteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1.3.1. Tugas dan Fungsi**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;


3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

### 1.3.2. Struktur Organisasi

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe A menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum), mencakup struktur sebagai berikut: 1 (Satu) jabatan eselon **II.a** atau **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** bagi Kepala Satuan, 5 (Lima) jabatan eselon **III.a** atau **Jabatan Administrator** bagi Sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) jabatan eselon **IV.a** atau **Jabatan Pengawas** bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

**Gambar 1. 1**

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB



**1.3.3. Sumber Daya Manusia**

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumber daya aparatur PNS dan PTT yang telah ditetapkan menjadi personil Satpol PP sesuai keputusan Gubernur. Dukungan personil yang ada berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai Desember 2022 berjumlah 141 orang, terdiri dari: PNS berjumlah 132 orang dan PTT berjumlah 1 orang, dan pegawai honor dengan jumlah 8 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi tamatan SLTA. Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1**

Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2022

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah (Orang)	Persentase Jenjang Pendidikan terhadap Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase Jenis Kelamin terhadap Jumlah	
	PNS	PTT	Honor			Pria	Wanita	Pria	Wanita
SD	3	-	-	3	2%	118	23	83.68	16.32
SLTP	11	-	-	11	7,8%				
SLTA	61	1	8	76	53,9%				
SM/D3	2	-	-	2	1,3%				
S1	45	-	-	49	34,7%				
S2	5	-	-	5	3,4%				
S3	1	-	-	1	0,6%				
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>141</b>	<b>100</b>	<b>141</b>	<b>100</b>		

*Sumber : Data Satpol PP NTB*

Sementara sebaran personil menurut jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 118 orang (83,68 persen), sisanya wanita sejumlah 23 orang atau sebesar 16,32 persen dari jumlah keseluruhan personil yang ada. Sedangkan keadaan PNS dan PTT menurut golongan dan usia sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 1. 2**

Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per Desember 2022

golongan/status kepegawaian	jumlah orang	presentase golongan terhadap jumlah		Kelompok Usia	Jumlah Orang	Presentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah (%)
Honorer	8	5.67		<25 Tahun	7	4.96
PTT	1	0.7		26-30 Tahun	3	2.12
I	2	1.41		31-35 Tahun	5	3.54
II	53	37.58		36-40 Tahun	14	9.92
III	69	48.93		41-45 Tahun	33	23.4
IV	8	5.67		46-50 Tahun	33	23.4
Jumlah	141	100		51-55 Tahun	37	26.24
				>55 Tahun	9	6.38
				<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Satpol PP NTB*

Dari tabel diatas menggambarkan golongan ruang kepangkatan personil yang ada saat ini yaitu didominasi oleh golongan II dan golongan III, dengan kelompok usia rata-rata antara 31 s.d 50 sebanyak 86,12 persen atau 85 orang, usia antara 51 s.d >56 sebanyak 32.52 persen atau 46 orang dan hanya 7,08 persen atau 10 orang personil

yang berusia 30 tahun ke bawah. Dipihak lain, Kebutuhan ideal personil Satpol PP Provinsi NTB sesuai analisis dan kajian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, seharusnya berjumlah minimal 360 orang, keadaan riil sumber daya Satpol PP saat ini sebesar 40% (141 orang) dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan Desember 2022 sebanyak 49 orang atau 34% dari jumlah anggota dan fungsional lainnya sebanyak 3 orang atau 2% dari jumlah anggota, sisanya sebesar 58% belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan Desember 2022 berjumlah 17 orang. Adapun data menurut jabatan, eselonering, pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 1. 3**

Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Desember 2022

No	Jabatan	Eselon				Golongan/Ruang						Jenis Kelamin	
		IIa	IIIa	IVa	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
2	Sekretaris	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
3	Kepala Bidang	-	4	-	4	-	1	3	-	-	4	4	-
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	-	-	11	11	-	-	1	10	-	11	9	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 1. 4**

Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d Desember 2022.

No	Jenis Diklat	Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat	Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Diklatpim IV	10 orang	1 orang	Telah dilakukan koordinasi dengan PD yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat.
2	Diklatpim III	4 orang	1 orang	
3	Diklatpim II	1 orang	-	
<b>Jumlah</b>		<b>15 orang</b>	<b>2 Orang</b>	
4	Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP	110 orang	27 orang	
5	Diklat PPNS	3 orang	-	

Sumber : Data Satpol PP NTB

Kondisi sampai 2022 terdapat 17 Pejabat struktural, dimana pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 15 orang atau 88 persen sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 2 orang atau 12 persen. Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 110 orang atau sebesar 80.29 persen, dan yang belum mengikuti diklat dasar sebanyak 27 orang atau 19.71 persen dari 137 orang anggota Satpol PP. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Gubernur dan Pendopo serta objek vital strategis lainnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. 5**

Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	17 Orang	
2	Petugas Piket	39 Orang	Piket 1 x 24 jam pada 7 pos pengamanan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
3	Petugas Pengamanan dan Pengawasan Gubernur / Wakil Gubernur	12 Orang	Melakukan pengamanan dan pengawasan di lapangan
4	Petugas Pengamanan Dalam	5 Orang	Melakukan pengamanan pada lingkungan ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten.
5	Regu Sigap	24 Orang	Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP
6	Petugas Administrasi	47 Orang	Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang.
<b>Jumlah</b>		<b>144</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Data Satpol PP NTB

#### 1.3.4. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

**Tabel 1. 6**

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d Desember 2022

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan bermotor :	35 unit	-	15 unit	3 unit	4 unit
a	Roda empat	13 unit	2005 s/d 2021	7 unit	3 unit	3 unit
b	Roda dua	22 unit	2007 s/d 2021	20 unit	-	2 unit
2	Pendingin ruangan (AC)	12 unit	2007 s/d 2019	10 unit	2 unit	
3	Alat komunikasi :	25 unit	-	21 unit	4 unit	
a	Handy Talky/Radio HF/FM	24 unit	2021	24 unit	-	
b	Reviter	1 unit	2019	1 unit	-	
c	Megaphone	2 unit	2008	2 unit	-	
d	Radio Rig	7 unit	2021	3 unit		
e	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	2010	-	-	1 unit



No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
f	Antena Penerima VHF	1 unit	2013	-	-	1 unit
g	Handy Takly Werwey	2 unit	2010	-	-	2 unit
<b>4</b>	<b>Kumputer :</b>	<b>29 unit</b>	<b>-</b>	<b>26 unit</b>	<b>3 unit</b>	<b>-</b>
a	Laptop	10 unit	2010 s/d 2019	7 unit	3 unit	-
b	Personal Komputer (PC)	3 unit	2012-2019	3 unit	-	
c	Personal Komputer (AIO)	7 Unit	2014 s.d 2017	7 Unit		
d	Printer Laser Jet	2 unit	2015	2 unit		
e	Printer Laser Jet Pro	2 unit	2017	2 unit		
f	Printer Epson	15 unit	2021	15 unit		
<b>5</b>	<b>Alat Elektronik :</b>	<b>23 unit</b>	<b>-</b>	<b>8 unit</b>	<b>-</b>	
a	Proyektor/ LCD	1 unit	2011	1 unit	-	
b	Absensi sidik jari	1 unit	2013	1 unit	-	
c	Camera Video	1 unit	2012	1 unit	-	
d	Camera foto	2 unit	2012-2015	2 unit	-	
e	Wireles	2 unit	2008 s.d 2017	2 unit		
f	Camera CCTV	1 unit	2015	1 unit		
g	UPS/ICA	15 unit	2011 s.d 2017	Sebagian rusak berat		
<b>6</b>	<b>Meubelair</b>	<b>186 unit</b>	<b>2007-2012</b>	<b>186 unit</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>	<b>Alat Keamanan :</b>	<b>422 unit</b>	<b>-</b>	<b>422 unit</b>	<b>-</b>	
a	Hand Metal Detector	2 buah	2006	2 buah	-	
b	Helm Dalmas	10 buah	2006	10 buah	-	
c	Helm PHH	67 buah	2012	67 buah	-	
d	Tongkat	125 buah	2005 s/d 2012	125 buah	-	
e	Tameng	189 buah	2005 s/d 2012	189 buah	-	
f	Rambu jalan	20 buah	2012	20 buah	-	
g	Rompi Anti Peluru	9 buah	2006	9 buah	-	

Sumber: Data Satpol PP NTB

#### 1.4. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah:

1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Masih tingginya pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM.
5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat masih rendah.
6. Tingkat kriminalitas masih tinggi.
7. Masih maraknya penyakit masyarakat.
8. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.
9. Penegakan Perda dan Pergub belum optimal terutama yang berorientasi penerimaan asli daerah (PAD).

##### 1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang

Hasil telaahan kebutuhan personil Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang penetapan jumlah personil Satpol PP, bahwa Satpol PP Provinsi NTB memiliki skor sebesar 819 skor atau seharusnya Jumlah ideal anggota Satpol PP Provinsi NTB berkisar antara 301 s/d 400 orang. Kondisi kekurangan personil seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Satpol PP, sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai minimal sebanyak 301 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Pergub sejalan dengan perkembangan pembangunan.

##### 2. Kualitas Sumber Daya Aparatur, personil masih harus ditingkatkan/ belum memadai

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Nusa Tenggara Barat. Kondisi relatif masih

rendahnya kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Nusa Tenggara tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.

3. Masih terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum  
Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Pergub. Proses pelaksanaan tugas harus selalu mengacu pada pedoman Standar Operating Prosedur (SOP), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibum di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum berupa:  
Perkelahian antar pelajar, demonstrasi, anarkis masal dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.
4. Masih terjadi pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM  
Perlindungan hak sipil dan masyarakat masih merupakan opini publik dalam hal mencari hak dan keadilan baik dalam kehidupan menyangkut sosial, ekonomi, demokratisasi dan hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia merupakan upaya semua pihak baik aparatur maupun masyarakat dengan memperhatikan aspek keaneka ragaman, nilai sosial, nilai budaya khususnya agama, adat istiadat, lokal kultur dan aspek lainnya yang dijunjung tinggi. Nilai kesamaan dan kesetaraan dalam masyarakat menginginkan terwujudnya perlindungan yang sama di muka hukum serta dapat mengembangkan dinamika kehidupan masyarakat secara demokratis tegaknya hukum dan menghormati HAM. Perlindungan hak-hak sipil dalam Hukum dan HAM sebagai warga Negara setiap individu mempunyai hak yang sama mendapatkan perlindungan Hukum tanpa kecuali serta mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut serta berhak mendapat rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan berdemokrasi.
5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat perlu ditingkatkan

Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud plurarisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

6. Kasus kriminalitas masih terjadi

Nusa Tenggara Barat tergolong rawan terhadap kriminalitas terutama kejahatan konvensional ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti mengambil hak milik orang lain secara illegal, pencurian, perampasan dan lain-lain. Hal ini terjadi karena pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan hukum masih lemah, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

7. Maraknya penyakit masyarakat

Ekonomi masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga perilaku dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat perlu ditingkatkan antara lain melalui operasi non yustisi dalam rangka pencegahan peredaran tempat hiburan tidak memiliki ijin, minuman keras dan praktik prostitusi.

8. Konflik-konflik horizontal masih terjadi

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan

baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi oleh aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan secara kondusif.

9. Penegakan Perda dan Pergub masih belum optimal

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang berisi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya visi dan misi tersebut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kebijakan dan program yang disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Visi yang merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju organisasi atau keadaan masa depan yang diinginkan agar Nusa Tenggara Barat dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi tersebut adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG”**. Selanjutnya Visi tersebut dilengkapi dengan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut: NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayanai, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandisi, serta NTB Aman dan Berkah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Berdasarkan urusan tersebut, Satpol PP mendukung pencapaian 2 (dua) misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 4 “NTB Asri dan Lestari” dan Misi 6 “NTB Aman dan Berkah”.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2023, serta tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah **Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB** dengan Indikator **Angka Pelanggaran Tibumtranmas (*Public Disorder Rate*)**. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dicapai. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					FORMULASI
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan tibumtranmas melalui penegakan Perda dan Perkada		Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				74.46	44.67	86.67	Σpelanggaran perda dan perkada Tahun N -----X100rb Σpelanggaran perda dan perkada Tahun N-1
	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	%			100	100	100	(% capaian giat preventif + % penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada) -----X 100% 2

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB merupakan indikator kinerja yang berdasarkan pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.



**Tabel 2. 2**  
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/KETERANGAN
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	$\frac{(\% \text{ capaian giat preventif} + \% \text{ penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada})}{2} \times 100\%$

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain:

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	100 %

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Hasil pengukuran kinerja tersebut mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama satu tahun dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Capaian 100,00%	Memuaskan
2.	86,00% < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3.	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4.	55,00% < capaian < 69,99%	Cukup
5.	Capaian < 54,99%	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2022 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta formulir Perjanjian Kinerja yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan/sub kegiatan sebagai cara pencapaian indikator beserta anggaran yang dialokasikan.

### 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan capaian pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan tingkat capaian Indikator Kinerja adalah 100%. Berdasarkan skala pengukuran kinerja, Satpol PP Provinsi NTB memperoleh capaian kinerja perangkat daerah dengan kategori “**Memuaskan**”. Penghitungan Indikator Kinerja tersebut berdasarkan formula berikut:

$$\frac{(\% \text{ capaian giat preventif} + \% \text{ penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada})}{2} \times 100\%$$

#### 1) Capaian Giat Preventif

**Tabel 3.3**

Capaian Giat Preventif

NO	JENIS KEGIATAN	Satuan	2022		Capaian (%)	KETERANGAN
			Target	Realisasi		
1	Giat Pam Agenda Daerah/Nasional	Kali	300	384	100	Kab/Kota se-NTB
2	Giat Penjagaan	Hari	365	365	100	Kantor Gubernur, Pendopo Gubernur, Wakil Gubernur dan Rumjab Sekda
3	Giat Patroli Wilayah (Pemantauan Percepatan Vaksin Booster, Pemakaian Masker, Kepatuhan Masyarakat terhadap Prokes)	Kali	10	75	100	Kota Mataram dan Lombok Tengah

4	Giati Pam Unjuk Rasa	Kali	30	39	100	Kantor Gubernur, Graha Bhakti Praja dan kantor Dinas Perhubungan Prov. NTB
5	Pengamanan dan Pengawasan Melekat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur	Hari	365	365	100	Pengamanan dan pengawasan melekat pada Pimpinan Daerah
Jumlah			1166	1228	100	

Berdasarkan giati preventif yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan dengan penghitungan jumlah kegiatan dan hari pelaksanaan kegiatan yaitu sejumlah 1.228 kali/hari, dari yang direncanakan sejumlah 1.116 kali/hari, untuk menghitung capaian giati preventif dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\frac{\Sigma \text{giati preventif yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{giati preventif yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan penghitungan tersebut didapatkan capaian giati preventif melebihi target yang telah direncanakan maka dikatakan capaian giati preventif memiliki rerata 100%.

## 2) Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

Sub-indikator Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada merupakan indikator bersifat “absolut” dengan tingkat capaian didapatkan berdasarkan penanganan/penyelesaian terhadap pelanggaran Perda/Perkada, kemudian berdasarkan jumlah perda yang ditegakkan pada Tahun 2022 yaitu terselesaikannya 9 Perda/Perkada yang dilanggar, sehingga diperoleh persentase perda/perkada yang dilanggar sebesar 100%, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\Sigma \text{pelanggaran Perda dan Perkada yang terdata}} \times 100\%$$

Berikut adalah rincian Perda/Perkada yang dilanggar dan dilakukan penanganan/penyelesaian pada Tahun 2022:

**Tabel 3.3**

Rincian Perda/Perkada Provinsi NTB yang Dilanggar Tahun 2022

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
1.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	10 Pelanggar	Kecamatan Masbagik dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	2.177 gram TIS dan 1821 batang rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 31 Mei 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram  Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 31 Mei 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram
		Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	7 Pelanggar	Kecamatan Aikmel dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	3.108 gram TIS dan 61 batang rokok	
2.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	2 Pelanggar	Kecamatan Lopok Pasar Langam dan sekitarnya Kab. Sumbawa	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	900 gram TIS dan 84 batang rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 16 Juni 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea dan Cukai Kab. Sumbawa

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
	- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	1 Pelanggar	Kecamatan Sumbawa Pasar Seketeng dan sekitarnya Kab. Sumbawa	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	40 gram TIS	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 16 Juni 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea dan Cukai Kab. Sumbawa
		Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)								
3.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	8 Pelanggar	Kecamatan Labuhan Haji dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	2.610 gram TIS dan 29 batang rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 19 Juli 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram
		Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil	6 Pelanggar	Kecamatan Sambelia dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	1.498 gram TIS rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 19 Juli 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
		Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)								
4.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  - Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	0 Pelanggar	Kecamatan Dompu Pasar Dompu dan sekitarnya Kab. Dompu	1 kali	-	-	Nihil	Nihil	Operas Pasar Bersama Cukai ilegal, dilaksanakan 18 s/d 20 Agustus 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Sumbawa.
		Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	1 Pelanggar	Kecamatan Woja Desa Baka Jaya dan sekitarnya Kab. Dompu	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	65 Bungkus Rokok Merk Dalill (1300 Batng)	Operas Pasar Bersama Cukai ilegal, dilaksanakan 18 s/d 20 Agustus 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Sumbawa.
5.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan) sebanyak	12 Pelanggar	Kecamatan Kopang dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	3.015 gram TIS dan 2.245 batang rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 29 September 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram



NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
	- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1265 Batang  Dilekati Pita Cukai tapi salah peruntukan : 1360 Batang	6 Pelanggar	Kecamatan Batukliang dan sekitarnya Kab. Lotim	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	1.215 gram TIS dan 380 batang rokok	Operasi Bersama Peberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 29 September 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram
6	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  - Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)  Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan) = (2962) Btng Dan 140 Batang Dilekati pita cukai	0 Pelanggar  3 Pelanggar	Kecamatan Seteluk dan sekitarnya Kab. Sumbawa Barat  Kecamatan Taliwang dan sekitarnya Kab. Sumbawa Barat	1 kali  1 kali	-  -	-  -	Nihil  Penyitaan barang bukti	Nihil  162 Bungkus Rokok Merk Hjs, Luxio,LM,HJS ,San Liok kive,Anoah ( 3.102) Btng	Operas Pasar Bersama Cukaiil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 21 s/d 23 Oktober 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Sumbawa.  Operas Pasar Bersama Cukaiil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan 21 s/d 23 Oktober 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Sumbawa.

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
		tapi salah peruntukan.								
7.	<p>- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</p> <p>- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</p>	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	2 Pelanggar	Kecamatan Asakota dan Rasanae Barat di Kota Bima	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	666 Bungkus Rokok Dallil Bold Hitam, Dallil Bold Putih, Dallilah Putih, Dallilah hitam, VJ Star, merk Sultan	Operas Pasar Bersama Pemberantasan Cukai ilegal, dilaksanakan 4 s/d 6 Nopember 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Kota Bima.
8.	Pengawasan atas Pelaksanaan Perda	KTA Masa berlakunya habis	2 Pelanggar	Desa Sade Kabupaten	1 kali	-	-	-	-	Menemukan Rombongan Wisata dari Luar Daerah yang dipandu oleh

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
	Provinsi NTB No.4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata di Kabupaten Loteng			Lombok Tengah						Pemandu Wisata yang didampingi oleh Pramuwisata Lokal setempat dari Desa Sade Lombok Tengah Memeriksa Legalitas kelengkapan 2 orang sebagai Pramuwisata yg diperiksa langsung oleh PPNS Satpol PP NTB.
9.	Perda Perhubungan Provinsi NTB No. 6 Tahun 2018, Tentang Perhubungan	Kendaraan msh ada yang belum mengurus ijin trayek/ KIR nya	4 Pelanggar	Mataram. Bertais dan Jl. TGH Lopan dan Depan SMA 4 Praya	3 kali	-	-	-	-	Untuk Kendaraan Angkut Barang dan penumpang msh ada 4 kendaraan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpanjangan KIR kendaraan
10.	Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke 2 Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Ada Roda 2 maupun Roda 4 yg masih belum membayar Pajak /Restribusi Kendaraan	10 Pelanggar	Di Wilayah Kota Mataram, Lobar dan Lombok Tengah	10 kali	-	-	-	-	Memeriksa kendaraan Roda 2 dan Roda 4 msh dujumpai 10 kendaraan yg belum bayar Pajak dan menyerahkan ke TIM dari Bappenda utk segera dapat membayar Pajak.
11.	Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Budi Daya dan Kemitraan	Masih ada Perusahaan yang belum Mengurus Ijin usaha sesuai	5 Pelanggar	Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur	1 kali	-	-	-	-	Tim Pokja menertibkan pembelian Tembakau agar bersifat Adil, masih ditemukan Ada 5 perusahaan yg belum mengurus ijin usaha

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
	Tembakau Virginia di NTB Tahun 2022	Aturan yg berlaku di Provinsi NTB								Pembelian Tembakau sesuai aturan yang berlaku di Prov.NTB
12	Penertiban papan Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat	Terdapat papan reklame yang tidak di perbaiki oleh penyelenggara reklame yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat	1 pelanggara	Di Desa Keru Kecamatan Narmada	1 kali	-	-	-	-	Atas dasar laporan masyarakat yang kena dampak, yang selanjutnya Tim dari Sat pol pp prov NTB melihat lebih dekat hal yang di laporkan
13	Penegakan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Perda 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Penataan, penanganan dan penertiban Aset milik Pemerintah provinsi NTB.	1 pelanggar	Di Gili Terawangan , Kabupaten Lombok Utara	1 kali	-	-	-	-	Melakukan Penataan, penangan dan penertiban Aset milik Pemprov. NTB Bersama Tim dari BPKAD Prov. NTB
14	Penegakan Perda Nomor 11 tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak	Penegakan perda terkait perdagangan telur yang didatangkan dari Luar Daerah	-	Labuhan Lembar	1 kali	-	-	-	-	Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan pelanggaran

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
15	Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik Daerah	Ditemukan oknum yang menempati rumah Dinas dimana lokasi tersebut adalah perluasan pembangunan SMAN 11 Mataram	1 pelanggar	Rumah Dinas Eks DPRD Majeluk Mataram	2 kali	-	-	-	-	Melakukan penertiban rumah Dinas Eks DPRD yang diduduki oleh Oknum masyarakat Bersama tim dari BPKAD dan Biro Hukum Setda Prov. NTB.
16	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok/Tembakau Iris Kemasan)	4 Pelanggar	Kecamatan Woha Pasar Tente dan Sekitarnya Kabupaten Bima	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	353 Bungkus Rokok atau 7.060 Batang Rokok	Operas Pasar Bersama Pemberantasan Cukai ilegal, dilaksanakan 21 s/d 23 Nopember 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Kab. Bima.

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
17	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok) dlm kemasan Pita Cukai tidak dalam peruntukan = 1.236 Batang Rokok 3.580 Batang Dilekati Pita Cukai tapi salah peruntukannya	12 Pelanggar	Kecamatan Narmada , Keru dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	242 Bungkus Rokok atau 4.816 batang Rokok dan 240 gram Tis atau 16 bungkus	Operasi Bersama Pemberantasan Cukaiil Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan pada Selasa, 6 Desember 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram.

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
18	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok) dlm kemasan = 184 Batang  Dilekati Pita Cukai tapi tidak dalam peruntukan = 2.860 Batang	11 Pelanggar	Kecamatan Pemenang dan Tanjung Sekitarnya di Kabupaten Lombok Utara	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	151 Bungkus Rokok atau 3.044 batang Rokok dan 3.390 gram Tis atau 308 bungkus	Operasi Bersama Pemberantasan Cukai Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan pada Rabu, 7 Desember 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram.
19	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan	Tidak melekatkan pita cukai pada Barang Hasil Tembakau (Rokok) dlm kemasan = 820 Batang  Dilekati Pita Cukai tapi tidak dalam peruntukan = 6.180 Batang	11 Pelanggar	Kecamatan Ampenan dan Cakranegara Sekitarnya di Kota Mataram	1 kali	-	-	Penyitaan barang bukti	350 Bungkus Rokok atau 7.000 batang Rokok dan 929 gram Tis atau 172 bungkus	Operasi Bersama Pemberantasan Cukai Tembakau/Rokok ilegal, dilaksanakan pada Kamis, 8 Desember 2022 oleh Tim Satgas. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram.

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	JUMLAH PENEGAKAN	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH			YUSTISI		NON YUSTISI		
						JENIS	JML	JENIS	JUMLAH	
	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022									
20	Peraturan Gubernur NTB No.79 Tahun 2022, Tentang Disiplin Kerja ASN Provinsi NTB	Tidak Ada	-	Telaga Bertong Komplek Perkantoran Kabupaten Sumbawa Barat	1 kali			Sidak Disiplin Kerja ASN	-	Sidak Disiplin ASN pada KCD Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat, dan UPTB Pajak Daerah/Samsat Sumbawa Barat pada Jumat, 23 Desember 2023 oleh Tim Satpol PP Provinsi NTB dengan hasil : Kehadiran ASN pada KCD Dikbud Sumbawa Barat 100% dan Kehadiran ASN pada Kantor Samsat Sumbawa Barat 73% Karena 2 orang Sakit dan 2 orang msh Cuti tahunan.
ATURAN YANG DITEGAKKAN :		10 Jenis								
Peraturan Pemerintah Pusat		1 Peraturan Menteri Keuangan								
Perda		8 Peraturan Daerah Provinsi NTB								
Pergub		1 Peraturan Gubernur								
TOTAL PELANGGAR		120 Pelanggar								
Total Kasus yang ditangani		9 Kasus								
TOTAL TINDAKAN NON YUSTISI		- Kali								
TOTAL PELAKSANAAN PENEGAKAN		38 Kali								



### 3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

Dalam menentukan keberhasilan suatu capaian pada tahun berjalan dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi NTB pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibumtranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran strategis dan indikator kinerja diatas merupakan berdasarkan perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022. Dimana sebelum perubahan yakni pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, Satpol PP Provinsi NTB memiliki satu sasaran dengan dua indikator yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Kemudian pada 2021, merumuskan kembali sasaran dan indikator yang lebih berbasis kinerja mengikuti hasil evaluasi dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sasaran dan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Setelah melakukan evaluasi terhadap indicator dengan indeks negative yang ditentukan, dalam realisasi yang dilakukan dimasa pandemic menyebabkan

sampel kasus pelanggaran Perda/Perkada yang dapat dilakukan penanganan menjadi sedikit menyebabkan angka capaian meningkat terlampau tinggi, dan dilakukan perumusan kembali pada Tahun 2022 untuk menentukan indikator positif dengan indikator tingkat penegakan Perda/Perkada sehingga pelanggaran terhadap Perda/Perkada yang akan selalu dilakukan penegakan sehingga presentase selalu mencapai 100%.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja Provinsi NTB disusun berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan juga disertai dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Adapun komponen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja terdiri 1 (satu) tujuan, dan 1 (satu) sasaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 dimana menjadi program utama yang mencerminkan Tupoksi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Misi ke-6 (enam) Gubernur Nusa Tenggara Barat “NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”, maka perlu ditetapkan tujuan yang berkaitan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamog Praja dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah: “Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB”. Sedangkan Sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun dengan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB:

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			RENSTRA 2023		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tibatranmas dan kepatuhan terhadap perda dan perkada	Tingkat penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Meskipun capaian indikator 100%, namun tingkat pelanggaran yang terjadi melebihi pelanggaran tahun sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dalam kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang;
- b. Sarana prasarana penunjang masih belum memadai akibatnya pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi seperti belum memiliki gedung kantor sendiri, kondisi kendaraan/sarana mobilitas yang sudah berumur tua dan rusak;
- c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Satpol PP Provinsi NTB masih belum memadai khususnya dalam menjangkau cakupan wilayah tugas Provinsi NTB;

- d. Dengan adanya pandemi *Covid-19* serta *refocusing* anggaran tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan massa. Sebagian kegiatan targetnya dikurangi bahkan di nol-kan. Dalam hal tersebut, dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergi serta rapat-rapat melalui *Zoom Meeting* baik dengan Pemerintah Pusat, *Stakeholder* serta dengan Kabupaten/Kota;
- e. Cakupan wilayah yang luas meliputi dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menyebabkan kesulitan dalam melakukan upaya penegakan perda/perkada, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan pencapaian target kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait;
- b. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh personil dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan latihan-latihan secara berkala.

#### **3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan tentu saja tidak mengganggu/menghambat efektifitas pencapaian tujuan organisasi tersebut. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran Satpol PP Provinsi NTB adalah persentase capaian 100% atau lebih terhadap target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan serapan anggaran kurang dari 100%.

**Tabel 3. 6**  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP PD	BB	BB	A	129	16,422,603,585	15,592,547,208	94.95		830,056,377
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	11	11	100	380,984,459	373,242,750	98.04	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	7,741,709
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	167,109,700	161,884,350	96.87		5,225,350
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	27,053,900	26,903,900	99.45		150,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	57,553,900	56,730,000	98.57		823,900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	4,398,000	3,936,000	89.50		462,000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	4,184,000	3,722,000	88.96		462,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100	40,213,600	39,984,600	99.43		229,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	7	117	80,207,752	78,656,900	99.84		125,852
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	15	100	14,787,729,063	13,995,830,125	94.64	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkara yang dilanggar oleh masyarakat	791,898,938
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	150	140	93	14,605,866,063	13,814,324,525	94.58		791,541,538
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	1	100	25,602,700	25,513,200	99.65		89,500
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8		-					-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	100	29,070,000	29,070,000	100		267,900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	127,190,300	126,922,400	99.79		0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100	24,126,700	24,126,700	100	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tiburtranmas	4,074,088
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	2	100	24,126,700	24,126,700	100		-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200	-	0	-	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	600	-	-	-	-	-		-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	30	-	-	-	-	-		-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	8	100	266,095,528	262,021,400	98.47	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	4,074,088
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	-	-	2,740,000	2,740,000	100		-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	34	34	100	86,200,000	84,600,000	98.14		1,600,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	11	11	100	-	-	-		-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30	25	83	18,715,868	17,746,800	94.82		969,068
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9	8	89	13,819,500	13,784,500	99.75		35,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	5,475	1,369	25	7,200,000	5,760,000	80.00		1,440,000



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	1,110	1,110	100	15,015,000	15,006,000	99.94		9,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5	5	100	122,405,160	122,384,140	99.98		21,020
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	5	4	80	-	-	-		-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	5	4	80	-	-	-		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa	9	9	100	499,505,300	473,379,894	94.77	Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	26,125,406
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	600	600	100	750,000	750,000	100		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6	8	133	59,759,500	57,616,844	96.41		2,142,656

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	5	8	160	438,995,800	415,013,050	94.54		23,982,750
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	103	100	97	464,162,535	463,946,299	99.95	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	216,236
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	6	100	160,226,535	160,225,691	100		844
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	20	17	85	253,606,000	253,524,027	99.97		81,973
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	66	41	62	50,330,000	50,196,581	99.73		133,419
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	3,884,224,888	2,513,251,207	64.70		1,370,973,681

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100	100					
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	17	13	76.47	1,493,845,348	1,456,932,929	97.53		16,714,800
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	12	12	100	1,028,222,848	998,857,529	97.14	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	29,365,319
Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota		Kab/ Kota	10	10	100	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas					
Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba		Sekolah	10	4	40	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas					
Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat		Kali	10	10	100	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas					

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	17	17	100	79,192,200	79,192,200	97.14	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan	Kali	2	2	100	11,000,000	11,000,000	100	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas dan Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	9,702,300
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	100	-	-	148,730,100	148,729,800	99.99	Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	300
		Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	400	200	50				Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	675	132	19.5	219,700,200	219,153,400	99.75	Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	546,800

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
		Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	50	49	98				Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	1	1	100	-	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	12	-	-	7,000,000	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	7,000,000
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	18	32	120	2,390,379,540	1,056,318,278	44.19	Mendukung Sasaran Strategis:	1,334,061,262
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kab/ Kota	10	-	-	480,873,163	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	1,324,341,262
		Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	10	-	-			-	Mendukung Sasaran Strategis: Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibatranmas	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	12	32	280	2,369,775,340	1,045,434,078	44.12	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	1,324,341,262
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	12	12	100				Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	18	32	177	20,604,200	10,884,200	52.83	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	9,720,000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	43	-	-	-	-	-	Mendukung Sasaran Strategis:	-
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	40	-	-	-	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang							Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keg (Output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	1	-	-	-	-	-	Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali			-				Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis			-				Mendukung Sasaran Strategis: Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	-
<b>TOTAL</b>							<b>20,306,828,473</b>	<b>18,105,798,415</b>	<b>89.16</b>		<b>2,201,030,058</b>

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 ditetapkan jumlah anggaran DPA SKPD (APBD) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Rp20,306,564,866,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.105.798.415,00 (89,16%) dan sisa anggaran sebesar Rp 2,200,766,451,00 (10,84%). Sebagian besar serapan yang kurang dari 100% dikarenakan SPD (Surat Pencairan Dana) yang tidak dikeluarkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB. Serta dengan adanya *refocusing* anggaran sebesar Rp 68.730.137,00 terhadap beberapa program kegiatan, namun pencapaian target kinerja pada Tahun 2022 terhadap program prioritas masih dapat melampaui target kinerja yang ditentukan.

### 3.1.6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 %	100 %
		Terselesaikannya pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibusmtranmas	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait tibusmtranmas	100 %	100 %
		Meningkatnya zona patroli dari gangguan tibusmtranmas	Persentase zona patroli dari gangguan tibusmtranmas	100 %	100 %



No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Terlaksananya patroli tibuntranmas	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli tibuntranmas	11 Kali	78 Kali
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan laporan pengaduan gangguan tibuntranmas	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakat yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terlaksananya penanganan terhadap laporan pengaduan gangguan tibuntranmas	Jumlah laporan pengaduan gangguan tibuntranmas yang ditangani	1 Dokumen	1 Dokumen
		Meningkatnya keamanan objek vital pemprov NTB	Persentase objek vital yang terpenuhi keamanannya	100 %	100 %
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai standar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai standar	5 Dokumen	5 Dokumen
		Terlaksananya pengamanan unjuk rasa	Jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa	12 Kali	39 Orang
		Terlaksananya pengamanan rumah dinas pejabat provinsi	Jumlah rumah dinas pejabat provinsi yang dijaga	3 Unit	3 Unit
		Terlaksananya pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP)	Jumlah pengawasan pejabat yang dilaksanakan	3 Kegiatan	384 Kegiatan
		Terlaksananya pengamanan penertiban aset daerah provinsi	Jumlah kegiatan penertiban aset daerah provinsi yang dilaksanakan	6 Kali	21 Kali
		Terlaksananya pengamanan penertiban pelanggaran perda dan/atau perkada	Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran perda dan/atau perkada	3 Kali	23 Kali
		Terpenuhinya pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak penegakan perda/perkada	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan dampak	50 Orang	0 Orang

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			penegakan Perda/Perkada		
		Meningkatnya penyelesaian potensi gangguan tiburtranmas	Persentase capaian penyelesaian potensi gangguan tiburtranmas	100%	100%
		Tersedianya peta rawan gangguan tiburtranmas	Jumlah peta rawan gangguan tiburtranmas	1 Peta	0 Peta
		Terlaksananya pembinaan terhadap Tim Infal di masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang dibina	10 Orang	0 Orang
		Terlaksananya penanganan potensi gangguan tiburtranmas	Jumlah potensi gangguan tiburtranmas yang ditangani	4 Kasus	4 Kasus
		Terlaksananya penyuluhan narkoba di tingkat SMA/SMK	Jumlah kegiatan penyuluhan narkoba tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan	10 Kegiatan	5 Kegiatan
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		<b>Terselesaikannya pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditangani</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda/Perkada sesuai SOP	Persentase penanganan pelanggaran Perda/Perkada yang sesuai SOP	100 %	100 %
		Terlaksananya penanganan atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada	Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditangani	120 Pelanggaran	120 Pelanggaran
		Tersedianya Dokumen SOP penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen SOP penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen	12 Dokumen
		Terlaksananya pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Perda	12 Kali	13 Kali

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			dan/atau Perkada yang dilaksanakan		
		Terlaksananya pengawasan ASN provinsi	Jumlah kegiatan pengawasan ASN yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali
		Meningkatnya keterpaduan penegakan Perda dan/atau Perkada	Jumlah kerjasama penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang terpadu	1 Perjanjian Kerjasama	0 Perjanjian Kerjasama
		Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada	1 Dokumen	0 Dokumen
		Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam penegakan Perda dan/atau Perkada	Jumlah dokumen laporan penegakan Perda dan/atau Perkada dengan instansi dan institusi terkait	1 Dokumen	10 Dokumen
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
			<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		Meningkatnya fungsi pelaksanaan kelinmasan	Persentase perlindungan masyarakat tingkat desa dan/atau kelurahan	69.56 %	43.53 %
		Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	62,5%	60,5%
		Terbentuknya Satgas Linmas Provinsi	Jumlah Satgas Linmas Provinsi	1 Tim	1 Tim
		Terlaksana orientasi peningkatan Satlinmas	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan orientasi	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			peningkatan Satlinmas		
		Terlaksananya Gelar Pasukan Satlinmas	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Gelar Pasukan Satlinmas	1 Dokumen	5 Dokumen
		Terlaksananya HUT Satpol PP dan HUT Satlinmas	Jumlah dokumen laporan HUT Satpol PP dan HUT Satlinmas	1 Dokumen	0 Dokumen
		Meningkatnya anggota satlinmas sesuai standar dari rekrutmen warga masyarakat	Persentase anggota masyarakat yang mengikuti rekrutmen menjadi satlinmas sesuai standar	94.34%	60,5%
		Terlaksanya Rakor Linmas	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Rakor Linmas	1 Dokumen	0 Dokumen
		Terlaksananya perekrutan warga masyarakat menjadi anggota Satlinmas	Jumlah warga masyarakat yang terekrut menjadi anggota Satlinmas	2500 orang	200 Orang
		<b>Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar</b>	<b>Persentase kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar</b>	<b>89.91%</b>	<b>0 %</b>
		Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat dasar	88.03%	0 %
		Terlaksananya diklat dasar bagi anggota Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat dasar	14 orang	0 Orang
		Terlaksananya pengembangan Kapasitas Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas	75 orang	0 Orang
		Terlaksananya kegiatan Kirab Pataka	Jumlah kegiatan Kirab Pataka yang terlaksana	1 kali	0 Kali
		Tersedianya data Satpol PP yang terintegrasi	Jumlah data Satpol PP yang terintegrasi	13 jenis data	11 data
		Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi standar diklat teknis	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi	100%	0%

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			standar diklat teknis		
		Terlaksananya bimbingan teknis fungsional	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat teknis fungsional	50 orang	80 Orang
		Terlaksananya pembinaan dan Monev Jafung Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan Monev Jafung Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	10 kali	10 Kali
		Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS	Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi diklat PPNS	100%	0%
		Terlaksananya diklat PPNS bagi anggota Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat PPNS	1 orang	0 Orang

Berdasarkan tabel di atas, Satpol PP Provinsi NTB didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (tiga) kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis. Kegiatan Pertama yaitu terselesaikannya pelanggaran Perda/Perkada terkait tibumtranmas yang didukung dengan 18 (delapan belas) sub kegiatan, kemudian kegiatan kedua yaitu terselesaikannya pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani didukung dengan 8 (delapan) sub kegiatan, setelah itu kegiatan ketiga yaitu meningkatnya fungsi pelaksanaan kelinmasan yang juga didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan, dan yang terakhir meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP yang memenuhi standar yang didukung oleh 10 (sepuluh) sub kegiatan.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 8**  
Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20,306,828,473	18,105,798,415	89.16	100.00
<i>Belanja Operasi</i>	20,220,364,866	18,021,198,415	89.12	100.00

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
<b>Belanja Pegawai</b>	14,636,646,063	13,956,310,125	95.35	100.00
Belanja Barang dan Jasa	5,583,718,803	4,064,888,290	72.80	100.00
<b>Belanja Modal</b>	86,200,000	84,600,000	98.14	100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,200,000	84,600,000	98.14	100.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	16,422,603,585	15,592,547,208	94.95	100.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380,984,459	373,242,750	97.97	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167,109,700	161,884,350	96.87	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27,053,900	26,903,900	99.45	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	57,553,900	56,730,000	98.57	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,661,607	3,936,000	84.43	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,184,000	3,722,000	88.96	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,213,600	39,984,600	99.43	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,207,752	80,081,900	99.84	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,787,729,063	13,995,830,125	94.64	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,605,866,063	13,814,324,525	94.58	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25,602,700	25,513,200	99.65	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29,070,000	29,070,000	100.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	127,190,300	126,922,400	99.79	100.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,126,700	24,126,700	100.00	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,126,700	24,126,700	100.00	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	266,095,528	262,021,440	98.47	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,740,000	2,740,000	100.00	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,200,000	84,600,000	98.14	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-		

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,715,868	17,746,800	94.82	100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,819,500	13,784,500	99.75	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	5,760,000	80.00	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,015,000	15,006,000	99.94	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,405,160	122,384,140	99.98	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499,505,300	473,379,894	94.77	100.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750,000	750,000	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,759,500	57,616,844	96.41	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438,995,800	415,013,050	94.54	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464,162,535	463,946,299	99.95	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160,226,535	160,225,691	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253,606,000	253,524,027	99.97	100.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,330,000	50,196,581	99.73	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,884,224,888	2,513,251,207	64.70	100.00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,493,845,348	1,456,932,929	97.53	100.00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1,028,222,848	998,857,529	97.14	100.00

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	79,192,200	79,192,200	100.00	100.00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	11,000,000	11,000,000	100.00	100.00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	148,730,100	148,729,800	100.00	100.00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	219,700,200	219,153,400	99.75	100.00
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	-		
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7,000,000	-	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2,390,379,540	1,056,318,278	44.19	100.00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-		
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2,369,775,340	1,045,434,078	44.12	100.00
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	20,604,200	10,884,200	52.83	100.00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-		
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-		
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>20,306,828,473</b>	<b>18,105,798,415</b>	<b>89.16</b>	<b>100</b>



## BAB IV PENUTUP

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2022, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban bagi Satpol PP Provinsi NTB. LAKIP merupakan perwujudan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dilakukan dengan menggerakkan tiap-tiap komponen/ unsur yang dimiliki Satpol PP Provinsi NTB secara efisien dan efektif untuk mencapai kinerja yang seoptimal mungkin melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas pembangunan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. LAKIP Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan yang dicapai tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun telah terjadi perubahan target karena adanya pandemi *Covid- 19* dan *refocusing* anggaran, tapi dapat mengoptimalkan kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTB dalam rangka Penegakan Perda/Perkada terutama adanya Perda 7 Tahun 2020

tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub 50 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyelenggaraan *good and clean governance* yang diinginkan oleh masyarakat di era reformasi hanya akan terwujud manakala seluruh penyelenggara negara mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimanatkan peraturan perundang-undangan, berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Agar dalam upaya pencapaian target kinerja dari sasaran strategis pada tahun-tahun ke depan dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :
  - a. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), pengukuran kinerja (IKU) hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), hingga manfaat (*benefit*) yang mencerminkan kinerja Satpol PP Provinsi NTB yang optimal, efektif dan efisien;
  - b. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Satpol PP Provinsi NTB memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme *reward and punishment*, agar dapat terfokus terhadap target-target yang ditetapkan hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal;
  - c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Satpol PP NTB ataupun pihak/lembaga/instansi lain di pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja. Terima kasih.

Mataram, Januari 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**H. YUSRON HADI, ST., MUM**  
Pembina Utama Muda ( IV/C )  
NIP. 19700611 199703 1 007

## LAMPIRAN